



**BULTEK**  
**6**

**BULETIN TEKNIS**

**KETERTERAPAN SAK ETAP  
UNTUK ENTITAS KOPERASI  
DAN ENTITAS NIRLABA**



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**



## PENGANTAR

Buletin Teknis 6 tentang Keterterapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 11 Agustus 2011.

Ketentuan dalam Buletin Teknis ini tidak wajib diterapkan untuk undur yang tidak material (*immaterial item*).

Jakarta, 11 Agustus 2011  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustinomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi W	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota



## DAFTAR ISI

PENDAHULUAN .....	Paragraf 01 - 05
PERMASALAHAN.....	06
Keterterapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba....	07 - 10

*Sudah tidak berlaku lagi*



## BULETIN TEKNIS 6

### KETERTERAPAN SAK ETAP UNTUK ENTITAS KOPERASI DAN ENTITAS NIRLABA

#### PENDAHULUAN

01. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) berlaku efektif mulai tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Entitas yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

02. Dalam beberapa PSAK diatur mengenai penyajian laporan keuangan dan hal lain untuk beberapa jenis entitas, misalnya PSAK 27: *Akuntansi Perkoperasian* dan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*.

03. Dalam PSAK 27 paragraf 13 dinyatakan bahwa 'hal-hal yang bersifat umum atau yang tidak secara khusus diatur dalam Pernyataan ini, termasuk akuntansi untuk transaksi unit usaha otonom koperasi, harus diperlakukan dengan mengacu pada PSAK yang lain'.

04. Dalam PSAK 45 paragraf 04 dinyatakan bahwa 'Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang harus disajikan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba. Hal-hal yang tidak diatur dalam pernyataan standar akuntansi ini harus mengacu kepada pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum'.

05. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah entitas koperasi dan nirlaba dapat menerapkan SAK ETAP mengingat PSAK 27 dan PSAK 45 bukan merupakan bagian dari SAK ETAP.

#### PERMASALAHAN

06. Buletin Teknis ini membahas permasalahan tentang keterterapan SAK ETAP untuk entitas koperasi dan entitas nirlaba.

### KETERTERAPAN SAK ETAP UNTUK ENTITAS KOPERASI DAN ENTITAS NIRLABA

07. Dalam SAK ETAP Bab 1 tentang ruang lingkup mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan jika bukan entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau bukan entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> SAK ETAP paragraf 1.1 dan 1.2

08. Dalam SAK ETAP Bab 9 tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan dinyatakan bahwa entitas yang menerapkan SAK ETAP, dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait.<sup>2</sup>

09. Berdasarkan pengaturan di atas, jika ada entitas koperasi dan entitas nirlaba yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menerapkan SAK ETAP.

10. Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu pada SAK non-ETAP. Misalnya, entitas koperasi yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 27, atau entitas nirlaba yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 45. Acuan pada SAK non-ETAP tidak hanya terbatas untuk kedua PSAK tersebut.

**Sudah tidak berlaku lagi**

<sup>2</sup> SAK ETAP paragraf 9.6